

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 46 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGGARA TAHUN
2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; UU No 12 Tahun 2022; UU No 20 Tahun 2023; PDKPP 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; PKPU No 1341 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm